



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Katingan; ✓

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KATINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Bupati adalah Bupati Katingan;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan Negara Republik Indonesia;
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan hasil desa dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan lainnya yang sah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul; ✓
- b. Kewenangan lokal berskala desa;
- c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan desa; ✓
- d. Pembinaan, Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan Desa; ✓
- e. Pembiayaan;
- f. Pungutan Desa; ✓
- g. Ketentuan Peralihan. ✓

BAB III
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3


Kriteria kewenangan berdasarkan hak asal-usul antara lain :

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 ✓

Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas :


- a. Sistem organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa.



Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal – usul meliputi:
 - a. Sistem Organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan Kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat;
 - d. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Hasil Identifikasi dan inventarisasi, yaitu :
 - a. Pelayanan Sengketa antar masyarakat dan ketertiban desa;
 - b. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Desa;
 - c. Penataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Desa;
 - d. Pelestarian Nilai-Nilai gotong royong;
 - e. Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa
 - f. Pengelolaan adat istiadat, olahraga tradisional dan seni budaya masyarakat desa setempat;
 - g. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
 - h. Pembinaan upaya kesehatan tradisional.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Pasal 6

- (1) Perincian kewenangan lokal berskala Desa paling sedikit terdiri atas :
 - a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan Pasar Desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Desa;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
 - (2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan tata ruang, dan peta sosial Desa;
 - b. Pengelolaan data dan informasi desa;
 - c. Pembinaan Tenaga Kerja;
 - d. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat Desa;
 - e. Pengelolaan BUMDesa;
 - f. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK milik Desa;
 - g. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin Desa yang tidak masuk dalam program pemerintah;
 - h. Dukungan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin Desa yang tidak masuk dalam program Pemerintah;
 - i. Pengelolaan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta teknologi tepat guna Desa;
 - j. Pengembangan ekonomi Lokal Desa;
 - k. Pengembangan Lumbung Pangan Desa;
- 

- l. Pengelolaan Hutan Desa;
- m. Dukungan terhadap penyandang disabilitas di Desa;
- n. Perlindungan Sosial berskala Desa;
- o. Pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup berskala Desa;
- p. Pengelolaan Sarana air bersih dan sanitasi berskala Desa;
- q. Mitigasi bencana skala Desa;
- r. Pengelolaan wisata milik Desa;
- s. Pembinaan dan pengembangan olahraga skala Desa;
- t. Pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
- u. Pengelolan Keramba jaring Apung dan bagan ikan;
- v. Pengelolan Padang Gembala;
- w. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- x. Pengelolaan persampahaan skala Desa; dan
- y. Pengelolaan lahan kritis skala Desa.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal – usul dan rincian kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa ✓
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang Kewenangan yang akan dilaksanakan. ✓

Pasal 8

- (1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa. ✓
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan. ✓
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ✓
- (4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa wajib diklarifikasi oleh Bupati. ✓

BAB VI

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan Desa.

d. tv
p
W
Rp

- (2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat menugaskan kepada camat ✓
- (3) Hasil Evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan penataan kewenangan desa. ✓

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa. ✓
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. Fasilitasi dan koordinasi; ✓
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa; ✓
 - c. Monitoring dan evaluasi; ✓
 - d. Dukungan teknis administrasi. ✓

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati :

- a. Menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan dengan jenis kewenangan Desa dimaksud. ✓
- b. Melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada Camat dalam bentuk tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat daerah kabupaten kepada Desa diwilayah kecamatan. ✓
- c. Menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan kewenangan desa. ✓


BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 12

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:

- a. APBD Kabupaten; ✓
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ✓

BAB IX
PUNGUTAN DESA
Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan; ✓
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan didalam rekening Desa; ✓



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

- (1) Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ada dan sudah dilaksanakan oleh desa wajib menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini paling lambat 30 September 2020.
- (2) RPJMDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 Januari 2021.
- (3) RKPDes yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku RKPDesa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 263) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 25 Agustus 2020



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 25 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020
NOMOR 591

